



**MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN  
NOMOR : 3451/KPT/OT.140/L/12/2013

TENTANG

PENGAKUAN TERHADAP ANGER, PROVINSI PAYS DE LOIRE SEBAGAI  
AREA SENTRA PRODUKSI APEL (*MALUS DOMESTICA*) BEBAS HAMA  
LALAT BUAH MEDITERANIA (*CERATITIS CAPITATA*) DI PERANCIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/OT.140/6/2012 telah ditetapkan Tindakan Karantina Tumbuhan Untuk Pemasukan Buah Segar dan sayuran Buah Segar Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/OT.140/6/2012 penetapan area produksi di negara asal bebas dari infestasi lalat buah, ditetapkan oleh Kepala Badan Karantina Pertanian atas nama Menteri dalam bentuk Keputusan;
  - c. bahwa berdasarkan hasil pengkajian dan verifikasi terhadap Anger, Provinsi Pays De Loire sebagai area sentra produksi Apel (*Malus domestica*), telah memenuhi persyaratan untuk diakui sebagai area bebas hama lalat buah Mediterania (*Ceratitis capitata*);
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu memberikan pengakuan terhadap Anger, Provinsi Pays De Loire sebagai area sentra produksi Apel (*Malus domestica*) yang bebas hama lalat buah Mediterania (*Ceratitis capitata*);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994....

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the WTO (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran negara Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara 3564);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Nomor 35 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4196);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
7. Keputusan Presiden Nomor 157/M Tahun 2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Eselon I di Lingkup Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/OT.140/2/009 tentang Persyaratan dan Tatacara Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap Pemasukan Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 35);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 93/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Jenis-Jenis Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Golongan I Kategori A1 dan A2, Golongan II Kategori A1 dan A2, Tanaman Inang, Media Pembawa dan Daerah Sebaranya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 6);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/OT.140/6/2012 Tentang Tindakan Karantina Tumbuhan Untuk Pemasukan Buah Segar Dan Sayuran Buah Segar Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 631);


MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pengakuan terhadap Anger, Provinsi Pays De Loire sebagai area sentra produksi Apel (*Malus domestica*) bebas hama lalat buah Mediterania (*Ceratitis capitata*) di Perancis.
- KEDUA : *The French Ministry of Agriculture, Food Processing Industry and Forestry*, Perancis berkewajiban memberikan laporan kepada Badan Karantina Pertanian apabila di area sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terjadi wabah atau terdeteksi hama lalat buah Mediterania (*Ceratitis capitata*).
- KETIGA : Pengakuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dicabut, apabila berdasarkan hasil verifikasi menunjukkan bahwa *The French Ministry of Agriculture, Food Processing Industry and Forestry*, Perancis tidak dapat mempertahankan Anger, Provinsi Pays De Loire sebagai area bebas hama lalat buah Mediterania (*Ceratitis capitata*).
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3.12.2013.

A.n. MENTERI PERTANIAN  
KEPALA BADAN KARANTINA  
PERTANIAN,



Ir. BANUN HARPINI, M.Sc.  
NIP. 19601019 198503 2 001

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pertanian (sebagai Laporan);
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian;
4. Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Kementerian Pertanian;
5. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
6. Duta Besar Perancis di Jakarta;
7. Duta Besar Republik Indonesia di Perancis;
8. Kepala Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati;
9. Kepala UPT Karantina Pertanian di Seluruh Indonesia.